



**PUTUSAN**

Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nuriman Alias Kadut Bin Ragim  
Tempat Lahir : Indramayu;  
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun/ 05 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Rawa Malang RT.008/RW.010 Kel. Samper

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tunakarya;  
Timur Kec.Cilincing Kota Jakarta Utara ;

Terdakwa tidak ditahan,

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dani Mulyana, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum Pada LBH Peradi Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Hakim No. 266/Pen/Pid.Sus/BAKUM/PN.Blb. tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ,secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM dari Dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 2 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali isolatof warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan .

Halaman 3 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Atau Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Blok Pamsus (Penagaman Khusus) Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 4 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".**Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di ruang kunjungan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PENJOL (DPO) dengan cara membeli dari PENJOL (DPO) dengan menggunakan uang yang berasal dari hasil patungan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembelian pada hari itu adalah pembelian ketiga kalinya yang dilakukan oleh Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM . Narkotikan jenis sabu tersebut kemudian digunakan oleh Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Kamar Blok C (Charlie) 10 di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil narkotika jebis sabu di dalam lemari milik Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) di Blok C (Charlie) 10 untuk kemudian diantar kepada Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) yang sedang berada di Blok Pamsus

Halaman 5 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penagaman Khusus) Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung, dan untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil 1 (Satu) buah kaos warna biru merah, 1 (satu) buah celana panjang warna abu dan kemudian memasukkan narkotikan jenis sabu kedalam lipatan celana tersebut yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;

- Bahwa ketika Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM tiba di pos penjagaan Blok Pamsus (Pengamanan Khusus), petugas sipir Lapas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Di Bandung No. R-PP.01.01.103.1032.10.19.3307 tanggal 31 Oktober 2019 yang melakukan pengujian terhadap No. Contoh : 19.093.99.05.05.0437.K tanggal 31 Oktober 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi :

- 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,1 x 3,2 cm)

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,25 gram yang disita dari tangan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa Narkotika golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam, dilakukan dengan tidak memiliki

Halaman 6 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Blok Pamsus (Penagaman Khusus) Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di ruang kunjungan di Lembaga Permasyarakatan

Halaman 7 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Kelas IIA Bandung, Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PENJOL (DPO) dengan cara membeli dari PENJOL (DPO) dengan menggunakan uang yang berasal dari hasil patungan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembelian pada hari itu adalah pembelian ketiga kalinya yang dilakukan oleh Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM . Narkotikan jenis sabu tersebut kemudian digunakan oleh Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Kamar Blok C (Charlie) 10 di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil narkotika jebis sabu di dalam lemari milik Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) di Blok C (Charlie) 10 untuk kemudian diantar kepada Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) yang sedang berada di Blok Pamsus (Penagaman Khusus) Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung, dan untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil 1 (Satu) buah kaos warna biru merah, 1 (satu) buah celana panjang warna abu dan kemudian memasukkan narkotikan jenis sabu

Halaman 8 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lipatan celana tersebut yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;

- Bahwa ketika Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM tiba di pos penjagaan Blok Pamsus (Pengamanan Khusus), petugas sipir Lapas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Di Bandung No. R-PP.01.01.103.1032.10.19.3307 tanggal 31 Oktober 2019 yang melakukan pengujian terhadap No. Contoh : 19.093.99.05.05.0437.K tanggal 31 Oktober 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi :
  - 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,1 x 3,2 cm)

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,25 gram

yang disita dari tangan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa Narkotika golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Blok Pamsus (Penagaman Khusus) Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di ruang kunjungan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PENJOL (DPO) dengan cara membeli dari PENJOL (DPO) dengan menggunakan uang yang berasal dari hasil patungan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembelian pada hari itu adalah pembelian ketiga kalinya yang dilakukan oleh Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM . Narkotikan jenis sabu tersebut kemudian

Halaman 10 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Kamar Blok C (Charlie) 10 di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

- Bahwa cara Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM memakai shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan, lalu hermes bekas rokok, setelah itu menyiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian, kemudian sabu sabu dibakar dan disimpan di dalam hermes bekas rokok dan dibakar menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu, ketika asap keluar kemudian dihisap menggunakan sedotan layaknya merokok. Reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut adalah badan terasa enak dan susah tidur.
- Bahwa berdasarkan Sureat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/13/X/2019/Kes tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Husada Resor Bandung yang ditandatangani oleh dr. LENY MARLIANTINY sebagai Dokter Pemeriksa yang melaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindaklanjuti dengan screening Urine dengan merek answer, dengan hasil pemeriksaan NURIMAN ALS KADUT Bin RAGIM saat melakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung zat Metamphetamine.

yang disita dari tangan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Halaman 11 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa Narkotika golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Dadan Muhamad Ramdani Bin Asep Pupu., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan perkara penyalahgunaan narkotika .
  - Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib di Blok Pamsus LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung yang bertempat di Jalan Rancamanuk Kel Wargamekar Kec.Baleendah Kab.Bandung, ada warga binaan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saya diberitahu oleh petugas LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung lalu saya dan rekan meluncur ke tempat kejadian perkara, sesampainya di TKP LP Narkotika Kelas IIA kemudian saya dan rekan mengamankan terdakwa Nuriman dan terdakwa Tatang Hermawan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan klip warna bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam, sabu

Halaman 12 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan dalam lipatan baju milik terdakwa Tatang Hermawan dan sabu tersebut rencananya akan dikasihkan pada terdakwa Tatang, selanjutnya terdakwa Nuriman dan terdakwa Tatang di bawa ke Polres Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nuriman;
- Bahwa Selain terdakwa Nuriman ada satu orang lagi terdakwa yang telah saksi tangkap yaitu terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr. Arief Prima Gratama;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa di LP Narkoba Kab. Bandung ada yg menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu petugas LP Narkotika Kab. Bandung;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam lipatan celana milik terdakwa Tatang Hermawan;
- Bahwa Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung zat Metamfetamina Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Nuriman Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Penjol (DPO);
- Bahwa Terdakwa Nuriman mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli patungan dengan terdakwa Tatang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua, terdakwa Nuriman Rp.150.000,- dan terdakwa Tatang Rp.150.000,- dibeli dari Sdr. Penjol (DPO); menurut

Halaman 13 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa ketemu dengan Sdr.Penjol di ruang kunjungan LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung waktu itu Sdr.Penjol mengunjungi terdakwa Nuriman ke dalam LP Narkotika Kab.Bandung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa beli sabu dari Sdr.Penjol tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Nuriman sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Penjol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa Nuriman , Terdakwa pernah dihukum karena melanggar pasal 114 tentang Narkotika dengan putusan selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

2. Saksi Arief Prima Gratama, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib di Blok Pamsus LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung yang bertempat di Jalan Rancamanuk Kel Wargamekar Kec.Baleendah Kab.Bandung, ada warga binaan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saya diberitahu oleh petugas LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung lalu saya dan rekan meluncur ke tempat kejadian perkara, sesampainya di TKP LP Narkotika Kelas IIA kemudian saya dan rekan mengamankan terdakwa Nuriman dan terdakwa Tatang Hermawan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan klip warna bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam, sabu

Halaman 14 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan dalam lipatan baju milik terdakwa Tatang Hermawan dan sabu tersebut rencananya akan dikasihkan pada terdakwa Tatang, selanjutnya terdakwa Nuriman dan terdakwa Tatang di bawa ke Polres Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nuriman;
- Bahwa Selain terdakwa Nuriman ada satu orang lagi terdakwa yang telah saksi tangkap yaitu terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr. Arief Prima Gratama;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa di LP Narkoba Kab. Bandung ada yg menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu petugas LP Narkotika Kab. Bandung;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam lipatan celana milik terdakwa Tatang Hermawan;
- Bahwa Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung zat Metamfetamina Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Nuriman Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Penjol (DPO);
- Bahwa Terdakwa Nuriman mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli patungan dengan terdakwa Tatang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua, terdakwa Nuriman Rp.150.000,- dan terdakwa Tatang Rp.150.000,- dibeli dari Sdr. Penjol (DPO); menurut

Halaman 15 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan terdakwa ketemu dengan Sdr.Penjol di ruang kunjungan LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung waktu itu Sdr.Penjol mengunjungi terdakwa Nuriman ke dalam LP Narkotika Kab.Bandung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa beli sabu dari Sdr.Penjol tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Nuriman sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Penjol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa Nuriman , Terdakwa pernah dihukum karena melanggar pasal 114 tentang Narkotika dengan putusan selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

3. Saksi Yusuf Maulana, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai anggota Rupam (ASN) di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung di Jalan Rancamanuk Kel Wargamekar Kec.Baleendah Kab.Bandung;
- Bahwa pergantian tugas jaga dengan kelompok tugas jaga yang lain dilakukan 6 (enam) jam sekali.
- Bahwa pada waktu saksi bertugas di blok penjagaan,saksi selalu menetap dibagian blok penjagaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk Kel.Wargamekar Kec.Baleendah Kab.Bandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa Nuriman kedatangan membawa Narkotika jenis sabu dan terdakwa bilang sabu tersebut milik saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm dan saksi juga mengamankan saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah tahu terdakwa membawa sabu langsung melaporkan kejadiannya kepada Polisi guna ditindak lanjuti;
- Bahwa ada barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa Nuriman disimpan dalam lipatan celana milik saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono yang saat itu dibawa oleh terdakwa Nuriman dan hendak diserahkan kepada saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa saksi tidak tahu , bagaimana Narkotika jenis sabu bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang dihukum karena melanggar pasal 114 tentang Narkotika dengan putusan selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhamad Qolby Sofyan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai anggota Rupam (ASN) di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung di Jalan Rancamanuk Kel Wargamekar Kec.Baleendah Kab.Bandung;

Halaman 17 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian tugas jaga dengan kelompok tugas jaga yang lain dilakukan 6 (enam) jam sekali.
- Bahwa pada waktu saksi bertugas di blok penjagaan, saksi selalu menetap dibagian blok penjagaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk Kel.Wargamekar Kec.Baleendah Kab.Bandung;
- Bahwa karena terdakwa Nuriman kedatangan membawa Narkotika jenis sabu dan terdakwa bilang sabu tersebut milik saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm dan saksi juga mengamankan saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah tahu terdakwa membawa sabu langsung melaporkan kejadiannya kepada Polisi guna ditindak lanjuti;
- Bahwa ada barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa Nuriman disimpan dalam lipatan celana milik saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono yang saat itu dibawa oleh terdakwa Nuriman dan hendak diserahkan kepada saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa saksi tidak tahu , bagaimana Narkotika jenis sabu bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang dihukum karena melanggar pasal 114 tentang Narkotika dengan putusan selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Saksi adalah warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung yaitu di Jalan Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, merupakan terpidana perkara penyalahgunaan Narkotika dan telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Petugas Lapas pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib, di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel.Wargamekar Kec. Baleendah Kab.Bandung;
- Bahwa t Pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira 15.00 dengan cara membeli secara patungan antara Saksi dengan Terdakwa NURIMAN Als. KADUT Bin RAGIM masing masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PENJOL (DPO) di Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastic klip dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna Hitam yang diantarkan langsung oleh Sdr. PENJOL (DPO) sewaktu melakukan kunjungan terhadap Saksi dan Saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) secara langsung kepada Sdr. PENJOL (DPO);
- Bahwa cara Saksi memesan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. PENJOL (DPO) dengan cara Saksi yang menghubungi temannya tersebut yang bernama Sdr. PENJOL (DPO) melalui Handphone milik orang yang

Halaman 19 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kemudian Saksi pinjam, lalu Saksi memesan 1 (satu) paket sabu yang proses transaksinya dilakukan pada saat jam besuk;

- Bahwa sdr. PENJOL (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam celana dalam nya dan kemudian mengambil dan memberika nya kepada Saksi ketika bertemu di ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 WIB di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel.Wargamekar Kec. Baleendah Kab.Bandung;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung dan merupakan terpidana perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membesuk Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO di blok pamsus terdapat Saksi YUSUF MAULANA bersama Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN yang bertugas sebagai petugas jaga, kemudian saksi YUSUF MAULANA dan Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian didapati Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di isolasi wama hitam sisa pakai yang Terdakwa simpan di dalam lipatan celana milik Sdr. TATANG

Halaman 20 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Bin AYO DARYONO yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan yang ditahan di Blok Pengamanan Khusus;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika tersebut berupa sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening dan di bungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu secara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibeli dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya ikut patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) untuk membeli sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa membelinya karena yang mengetahui kemana untuk membeli sabu adalah Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui perantaraan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm);
- Bahwa benar terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar/maraknya memberantas Narkotika atau menyatakan perang terhadap Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Laboratorium dari BPOM terhadap barang bukti berupa yang diduga sabu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Di Bandung No. R-PP.01.01.103.1032.10.19.3307 tanggal 31 Oktober 2019 yang melakukan

Halaman 21 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap No. Contoh : 19.093.99.05.05.0437.K tanggal 1 Oktober 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi :

- 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,1 x 3,2 cm)

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,25 gram

yang disita dari tangan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/13/X/2019/Kes tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Husada Resor Bandung yang ditandatangani oleh dr. LENY MARLIANTINY sebagai Dokter Pemeriksa yang melaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindaklanjuti dengan screening Urine dengan merek answer, dengan hasil pemeriksaan NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM saat melakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung zat Metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali isolatof warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna kuning.

Halaman 22 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 WIB di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel.Wargamekar Kec. Baleendah Kab.Bandung pada saat Terdakwa membesuk Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO di blok pamsus terdapat Saksi YUSUF MAULANA bersama Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN yang bertugas sebagai petugas jaga, kemudian saksi YUSUF MAULANA dan Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian didapati Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di isolasi warna hitam sisa pakai yang Terdakwa simpan di dalam lipatan celana milik Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan yang ditahan di Blok Pengamanan Khusus;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan LP. Narkotika dan sedang menjalani hukuman selama 6 tahun 6 bulan.
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika tersebut berupa sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening dan di bungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu secara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibeli dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uangnya merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa hanya ikut patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) untuk membeli sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa membelinya karena yang mengetahui kemana untuk membeli sabu adalah Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui perantaraan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dengan cara, membeli dan memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu dan daun ganja dari pihak yang berwenang manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni : Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair

*Halaman 24 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yaitu diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman .

### Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Nuriman Alias Kadut Bin Ragim, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### Ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira 15.00 Terdakwa membeli dengan cara dengan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.PENJOL (DPO) di Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dimana pada saat itu Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastic klip dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna Hitam yang diantarkan langsung oleh Sdr. PENJOL (DPO) sewaktu melakukan kunjungan terhadap Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) secara langsung kepada Sdr. PENJOL (DPO).

Menimbang,bahwa benar cara Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) memesan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. PENJOL (DPO) dengan cara terdakwa yang menghubungi temannya tersebut yang bernama Sdr. PENJOL (DPO) melalui Handphone milik orang yang berkunjung kemudian Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) pinjam, lalu Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)memesan 1 (satu) paket sabu yang proses transaksinya dilakukan pada saat jam besuk.

Menimbang, bahwa sdr PENJOL (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam celana dalamnya dan kemudian mengambil dan memberikannya kepada Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) ketika bertemu di ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Halaman 26 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibeli dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa hanya ikut patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) untuk membeli sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa membelinya karena yang mengetahui kemana untuk membeli sabu adalah Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui perantara Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah ternyata terdakwa bersama Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) telah membeli sabu secara patungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

menimbang, bahwa Unsur pasal tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Begitu juga unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I disusun secara alternatif .

Halaman 27 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya dalam undang-undang ini harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 WIB di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel.Wargamekar Kec. Baleendah Kab.Bandung. Terdakwa adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung dan merupakan terpidana perkara penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membujuk Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO di blok pamsus terdapat Saksi YUSUF MAULANA bersama Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN yang bertugas sebagai petugas jaga, kemudian saksi YUSUF MAULANA dan Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian didapati Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di isolasi wama hitam sisa pakai yang Terdakwa simpan di dalam lipatan celana milik Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan yang ditahan di Blok Pengamanan Khusus. 1 (satu) Paket

Halaman 28 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut berupa sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening dan di bungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam. Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu secara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya ikut patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) untuk membeli sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa membelinya karena yang mengetahui kemana untuk membeli sabu adalah Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui perantara Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan tidak pernah bertemu sama sekali dengan penjual sabu tersebut.

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa dan Tatang Hermawan bin Ayo Daryono (alm) membeli sabu secara patungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang .

Menimbang, bahwa Sabu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum Sabu bukanlah jenis tanaman .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi.

Halaman 29 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaer dari Penuntut umum Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Nuriman Alias Kadut Bin Ragim, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 30 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira 15.00 Terdakwa membeli dengan cara dengan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.PENJOL (DPO) di Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dimana pada saat itu Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastic klip dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna Hitam yang diantarkan langsung oleh Sdr. PENJOL (DPO) sewaktu melakukan kunjungan terhadap Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) secara langsung kepada Sdr. PENJOL (DPO).

Menimbang,bahwa benar cara Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) memesan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. PENJOL (DPO) dengan cara terdakwa yang menghubungi temannya tersebut yang bernama Sdr. PENJOL (DPO) melalui Handphone milik orang yang berkunjung kemudian Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) pinjam, lalu Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO

Halaman 31 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) memesan 1 (satu) paket sabu yang proses transaksinya dilakukan pada saat jam besuk.

Menimbang, bahwa sdr PENJOL (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam celana dalam nya dan kemudian mengambil dan memberikannya kepada Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) ketika bertemu di ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibeli dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa hanya ikut patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) untuk membeli sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa membelinya karena yang mengetahui kemana untuk membeli sabu adalah Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui perantaraan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah ternyata terdakwa bersama Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) telah membeli sabu secara patungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi

Halaman 32 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

menimbang, bahwa Unsur pasal tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Begitu juga unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I disusun secara alternatif .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya dalam undang-undang ini harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 WIB di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel.Wargamekar Kec. Baleendah Kab.Bandung. Terdakwa adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung dan merupakan terpidana perkara penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membesuk Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO di blok pamsus terdapat Saksi YUSUF

Halaman 33 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA bersama Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN yang bertugas sebagai petugas jaga, kemudian saksi YUSUF MAULANA dan Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian didapati Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di isolasi wama hitam sisa pakai yang Terdakwa simpan di dalam lipatan celana milik Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan yang ditahan di Blok Pengamanan Khusus. 1 (satu) Paket Narkotika tersebut berupa sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening dan di bungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam. Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu secara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya ikut patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) untuk membeli sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa membelinya karena yang mengetahui kemana untuk membeli sabu adalah Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui perantaraan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan tidak pernah bertemu sama sekali dengan penjual sabu tersebut.

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa dan Tatang Hermawan bin Ayo Daryono (alm) membeli sabu secara patungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang .

Menimbang, bahwa Sabu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum Sabu bukanlah jenis tanaman .

Halaman 34 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat hukumnya dalam pembelaannya / Pledoi tidak setuju dengan unsur memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman terbukti

Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa menurut uraian fakta hukum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah memperoleh sabu cara membeli seharga Rp. 300.000,--( Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Tatang Hermawan.

Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa , Terdakwa bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut , tentu saja menguasai narkotika tersebut semata mata digunakan untuk kepentingan sendiri . Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atau suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan hubungan kalimat dalam undang undang tersebut .

Menimbang, bahwa terdakwa / Penasehat hukumnya tidak dapat membuktikan setelah barang bukti tersebut dibeli secara patungan dengan tatang telah digunakan oleh mereka berdua sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa dan Pledoi tersebut haruslah ditolak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 35 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiaer.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sanksi pidana dalam dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- Terdakwa masih dalam menjalani pidana perkara kejahatan yang sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa

Halaman 36 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali isolatof warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna kuning.

Akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" sebagaimana dakwaan Primair";
2. Membebaskan Terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memilik, menguasai Narkotika Golongan I ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURIMAN Als KADUT Bin RAGIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali isolatof warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna abu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna kuning.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Dinahayati Syofyan, S.H., M.H .dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wati Susilowati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa  
beserta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)